



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI, DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu diatur Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah

Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018);
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Cabang Dinas adalah Bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. GTK adalah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan, Tenaga Tata Usaha.
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
11. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan.
13. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Madrasah Tsanawiyah;
 - c. Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; dan
 - e. Program Paket B dan Program Paket C.
14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

15. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
16. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
18. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
19. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
20. Peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
21. PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam PPDB adalah siswa berkebutuhan khusus.
22. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus memenuhi UN, USBN, dan US pada tingkat satuan pendidikan.
23. Daerah tertinggal pendidikan adalah kecamatan dimana belum ada sekolah menengah atas negeri (SMAN) atau sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di kecamatan tersebut.

24. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

TUJUAN

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

(1) PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SMP/ sederajat dan/ atau nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 SMP/ sederajat.

- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. ijazah atau dokumen lain.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB
Umum
Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi dan Daerah Tertinggal Pendidikan;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali dan Anak Guru Setempat dan/atau;
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi dan Daerah Tertinggal Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Daerah tertinggal pendidikan diperuntukkan bagi kecamatan dimana belum ada sekolah menengah atas negeri (SMAN) atau sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di kecamatan tersebut. Daerah tertinggal pendidikan dalam hal ini terdapat di beberapa wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan. Calon Peserta didik baru yang berasal dari daerah tertinggal pendidikan akan mendaftar dengan rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan Anak Guru Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Sekolah Kerja Sama;

- d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - g. Sekolah berasrama;
 - h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Bagian Keempat

Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang lebih dekat dengan sekolah yang dituju.

- (6) Bagi Kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri / sederajat maka diberikan kewenangan kepada cabang dinas menyampaikan rekomendasi untuk menetapkan jalur zonasi kepada kecamatan terdekat yang memiliki SMA Negeri dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung.
- (7) Bagi daerah kabupaten yang memiliki sekolah yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten terdekat maka dilakukan kesepakatan tertulis antara cabang dinas yang terkait. Bagi daerah Provinsi yang memiliki sekolah berdekatan dengan Provinsi terdekat maka diatur dalam kesepakatan tertulis berbatasan dengan Provinsi terkait.

Pasal 11

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) SMA Negeri dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

Pasal 12

- (1) Penetapan zonasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi.
- (3) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Bagian Kelima

Jalur Afirmasi dan Daerah tertinggal Pendidikan

Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi dan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi dan Daerah Tertinggal Pendidikan merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Peserta Didik Daerah tertinggal pendidikan adalah peserta didik dari kecamatan dimana belum ada sekolah menengah atas negeri (SMAN) atau sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di kecamatan tersebut.

Pasal 14

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Anak Guru Setempat

Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru setempat.

Bagian Ketujuh

Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian Sekolah atau nilai rapor; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Kedelapan

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Mei 2020.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui daring maupun media lainnya.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 20

Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor semester 1-5.
- (3) Selain mempertimbangkan nilai rapor semester 1-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau

- b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil nilai rapor dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 23

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 24

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Pasal 26

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan foto dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III

PENDATAAN ULANG

Pasal 27

- (1) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jendral yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah/rapor kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan provinsi wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.sumutprov.go.id>.

Pasal 32

- (1) Dinas pendidikan provinsi melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (3) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VI
SANKSI
Pasal 34

- (1) Pemalsuan terhadap:
- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dinas Pendidikan wajib menyusun petunjuk teknis dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 32);
- (2) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pemenuhan Siswa yang Masih Kurang Tahun Pelajaran 2019/2020 pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 35),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TANGGAL 9 JUNI 2020

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN PENDIDIKAN KHUSUS
 NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	AKREDITASI	JUMLAH ROMBEL
1	KABUPATEN ASAHAN	SMAN 1 KISARAN	A	2
	KABUPATEN ASAHAN	SMAN 2 KISARAN	A	2
2	KABUPATEN BATU BARA	SMAN 1 SEI SUKA	A	2
	KABUPATEN BATU BARA	SMAN 1 LIMAPULUH	A	2
3	KABUPATEN DAIRI	SMAN 1 SIDIKALANG	A	2
	KABUPATEN DAIRI	SMAN 2 SIDIKALANG	A	2
	KABUPATEN DAIRI	SMAN 1 SUMBUL	A	2
4	KABUPATEN SERDANG DELI	SMAN 1 SUNGGAL	A	2
	KABUPATEN SERDANG DELI	SMAN 1 PANCUR BATU	A	2
	KABUPATEN SERDANG DELI	SMAN 1 LUBUK PAKAM	A	2
	KABUPATEN SERDANG DELI	SMAN 2 LUBUK PAKAM	A	2
5	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	SMAN 1 DOLOK SANGGUL	A	2
	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	SMAN 1 LINTONGNIHUTA	A	2
6	KABUPATEN KARO	SMAN 1 BERASTAGI	A	2
	KABUPATEN KARO	SMAN 1 KABANJAHE	A	2
	KABUPATEN KARO	SMAN 2 KABANJAHE	A	2
7	KABUPATEN LABUHAN BATU	SMAN 1 RANTAU UTARA	A	2
	KABUPATEN LABUHAN BATU	SMAN 1 RANTAU SELATAN	A	2
8	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	SMAN 1 KOTAPINANG	A	2
9	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	SMAN 1 KUALUH HULU	A	2
	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	SMAN 1 AEK NATAS	A	2
10	KABUPATEN LANGKAT	SMAN 1 PADANGTUALANG	A	1
	KABUPATEN LANGKAT	SMAN 1 SELESAI	A	2
	KABUPATEN LANGKAT	SMAN 1 STABAT	A	2

	KABUPATEN LANGKAT	SMAN 1 KUALA	A	1
11	KABUPATEN MANDAILING NATAL	SMAN 1 PANYABUNGAN	A	2
	KABUPATEN MANDAILING NATAL	SMAN 1 KOTANOPAN	A	2
12	KABUPATEN NIAS UTARA	SMAN 1 ALASA	A	2
	KABUPATEN NIAS UTARA	SMAN 1 LAHEWA	B	2
13	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	SMAN 1 PADANG BOLAK	A	2
14	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	SMAN 1 SALAK	A	2
15	KABUPATEN SAMOSIR	SMAN 1 PANGURURAN	A	2
16	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	SMAN 1 SEI RAMPAH	A	2
	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	SMAN 1 PERBAUNGAN	A	2
	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	SMAN 1 DOLOK MASIHUL	A	2
17	KABUPATEN SIMALUNGUN	SMAN 1 DOLOK BATUNANGGAR	A	2
	KABUPATEN SIMALUNGUN	SMAN 1 BANDAR	A	2
18	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	SMAN 1 BATANG ANGKOLA	A	2
	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	SMAN 1 SIPIROK	A	2
	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	SMAN 1 BATANGTORU	A	2
19	KABUPATEN TAPANULI UTARA	SMAN 2 SIBORONGBORONG	A	2
	KABUPATEN TAPANULI UTARA	SMAN 1 SIBORONGBORONG	A	2
	KABUPATEN TAPANULI UTARA	SMAN 1 SIPAHUTAR	A	2
	KABUPATEN TAPANULI UTARA	SMAN 1 TARUTUNG	A	2
20	KABUPATEN SAMOSIR TOBA	SMAN 1 LAGUBOTI	A	2
	KABUPATEN SAMOSIR TOBA	SMAN 2 BALIGE	A	2
21	KOTA BINJAI	SMAN 1 BINJAI	A	2
	KOTA BINJAI	SMAN 2 BINJAI	A	2
	KOTA BINJAI	SMAN 5 BINJAI	A	2
	KOTA BINJAI	SMAN 7 BINJAI	A	2
22	KOTA GUNUNGSITOLI	SMAN 1 GUNUNGSITOLI	A	2
	KOTA GUNUNGSITOLI	SMAN 3 GUNUNGSITOLI	A	2
23	KOTA MEDAN	SMAN 1 MEDAN	A	3
	KOTA MEDAN	SMAN 2 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 3 MEDAN	A	2

	KOTA MEDAN	SMAN 4 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 5 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 7 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 8 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 11 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 12 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 13 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 15 MEDAN	A	3
	KOTA MEDAN	SMAN 16 MEDAN	B	2
	KOTA MEDAN	SMAN 17 MEDAN	A	2
	KOTA MEDAN	SMAN 19 MEDAN	A	2
24	KOTA PADANGSIDIMPUAN	SMAN 1 PADANG SIDEMPUAN	A	2
	KOTA PADANGSIDIMPUAN	SMAN 2 PADANG SIDEMPUAN	A	2
	KOTA PADANGSIDIMPUAN	SMAN 3 PADANG SIDEMPUAN	A	2
	KOTA PADANGSIDIMPUAN	SMAN 4 PADANG SIDIMPUAN	A	1
25	KOTA PEMATANGSIANTAR	SMAN 1 PEMATANGSIANTAR	A	2
	KOTA PEMATANGSIANTAR	SMAN 2 PEMATANGSIANTAR	A	2
	KOTA PEMATANGSIANTAR	SMAN 3 PEMATANGSIANTAR	A	2
	KOTA PEMATANGSIANTAR	SMAN 4 PEMATANGSIANTAR	A	2
26	KOTA SIBOLGA	SMAN 1 SIBOLGA	A	2
	KOTA SIBOLGA	SMAN 2 SIBOLGA	A	2
	KOTA SIBOLGA	SMAN 3 SIBOLGA	A	2
27	KOTA TANJUNGBALAI	SMAN 1 TANJUNGBALAI	A	2
	KOTA TANJUNGBALAI	SMAN 2 TANJUNGBALAI	A	2
	KOTA TANJUNGBALAI	SMAN 3 TANJUNGBALAI	A	2
28	KOTA TEBING TINGGI	SMAN 1 TEBING TINGGI	A	2
	KOTA TEBING TINGGI	SMAN 2 TEBING TINGGI	A	2
	KOTA TEBING TINGGI	SMAN 3 TEBING TINGGI	A	2
29	TAPANULI TENGAH	SMAN 1 PINANGSORI	A	2
	TAPANULI TENGAH	SMAN 1 BARUS	B	2

30	PADANG LAWAS	SMAN 1 BARUMUN	A	2
31	NIAS	SMAN 1 GIDO	A	2
32	NIAS BARAT	SMAN 1 MANDREHE	A	2
33	NIAS SELATAN	SMAN 1 TELUKDALAM	A	2

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003